



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

**P E N G U M U M A N  
BERITA PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
PERKARA NOMOR : 1139/Pdt.G/2024/PN. Dps**

Memberitahukan terhadap :

**RR ERICHA KRISDIYANTI NABILA**, Perempuan, Tempat lahir di Kuta, Badung 18 Oktober 1999, Pekerjaan : Swasta, dahulu beralamat di Jl. Peternakan No.85 Br/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, NIK : 5103055910990004, sekarang alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **TERGUGAT**

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1139/Pdt.G/2029/PN.Dps tanggal 12 Maret 2025, dalam perkara antara :

**I GEDE ANGGA PRADINATA** , sebagai : **PENGGUGAT**

**Melawan :**

**RR ERICHA KRISDIYANTI NABILA**, sebagai : **TERGUGAT**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Kepada para pembaca pengumuman berita pemberitahuan putusan ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan kesediaannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian pengumuman berita pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 13 Maret 2024  
Jurusita Pengganti  
  
Gusti Bagus Widnyana, S.H.